



PENETAPAN

Nomor 868/Pdt.P/2023/PN Bdg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Yusnia Kusmayanti, beralamat di Jl. Jamika Gg. Bah Karso RT.010 RW.006 Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung tertanggal 24 Oktober 2023 dibawah Register Perkara Nomor 868/Pdt.P/2023/PN Bdg, mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Aang Juanda (Suami Pemohon) merupakan pasangan suami istri yang sah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 72 tertanggal 1 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa sekarang pemohon bertempat dan berdomisili di Jl. Jamika, Sukahaji, Babakan Ciparay yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung;
3. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang, Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, salah satunya bernama Pikri AIPatir berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4093/LT/2013;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak pemohon pada Akta Kelahiran No. 4093/LT/2013, dari nama Pikri Al Patir menjadi Fikri Al Fatir Juanda, karena kesalahan pada huruf di nama anak pemohon dan ingin memakai nama belakang ayahnya;
5. Bahwa pemohon telah datang ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bandung untuk mencapai maksud dari Pemohon akan tetapi oleh petugas disarankan untuk terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas I-A Khusus untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan Perubahan Nama Anak Pemohon;
7. Bahwa bersamaan dengan ini, Pemohon sampaikan bukti-bukti sebagaimana terlampir;
 - a. KTP Nomor 3207075708910001 atas Nama Yusnia Kusmayanti
 - b. Akta Kelahiran Nomor 4039/LT/2013 atas Nama Pikri Al Patir
 - c. Kartu Keluarga Nomor 32730318101700 atas Nama Kepala Keluarga Aang Juanda
8. Bahwa untuk mengadakan Penetapan pemohon memohonkan agar hakim yang memeriksa Permohonan pemohon mengabulkan permohonan **Perubahan Nama Anak Pemohon.**

Berdasarkan hal-hak dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bandung Kelas I-A Khusus yang memeriksa Permohonan Penetapan, untuk berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah **Nama Anak Di Akta Kelahiran Anak Pemohon** dari Pikri Al Patir menjadi Fikri AL Fatir Juanda pada Kutipan Akta Kelahiran No. 4039/LT/2013;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar mencatatkan Perubahan Nama Anak di Akta Anak Pemohon dari nama **Pikri Al Patir** Lahir di **Ciamis** tanggal **10 November 2012**, menjadi nama **Fikri Al Fatir Juanda** Lahir di **Ciamis** tanggal **10 November 2012** Pada kutipan Akta Kelahiran No 4039/LT/2013 serta mencatat pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap la sendiri dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2023/PN Bdg



Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan Permohonannya, dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy KTP Nik 3207075508910001 atas Nama Yusnia Kusmayanti, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4039/LT/2013 atas Nama Pikri Al Patir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy KTP Nik 3206081011840001 atas Nama Aang Juanda, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3273031810170019 atas Nama Kepala Keluarga Aang Juanda, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 32/04/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan, Ciamis, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Foto copy surat-surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi FITRIA SYALWA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk merubah Nama Anak di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari Pikri Al Patir menjadi Fikri AL Fatir Juanda pada Kutipan Akta Kelahiran No. 4039/LT/2013;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut karena kesalahan pada huruf di nama anak pemohon dan ingin memakai nama belakang ayahnya;

2. Saksi YOGI RESMANA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk merubah Nama Anak di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari Pikri Al Patir menjadi Fikri AL Fatir Juanda pada Kutipan Akta Kelahiran No. 4039/LT/2013;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut karena kesalahan pada huruf di nama anak pemohon dan ingin memakai nama belakang ayahnya;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan para saksi tersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat merubah Nama Anak di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari Pikri Al Patir menjadi Fikri AL Fatir Juanda pada Kutipan Akta Kelahiran No. 4039/LT/2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Yusnia Kusmayanti dan beralamat di Jl. Jamika Gg. Bah Karso RT.010 RW.006 Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk merubah Nama Anak di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari Pikri Al Patir menjadi Fikri AL Fatir Juanda pada Kutipan Akta Kelahiran No. 4039/LT/2013 dengan alasan karena kesalahan pada huruf di nama anak pemohon dan ingin memakai nama belakang ayahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga, Pemohon bernama Yusnia Kusmayanti dan beralamat di Jl. Jamika Gg. Bah Karso RT.010 RW.006 Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili atau beralamat di Jl. Jamika Gg. Bah Karso RT.010 RW.006 Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung maka kewenangan untuk mengeluarkan penetapan mengenai permohonan Pemohon berada di wilayah Pengadilan Negeri Bandung, sehingga

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Permohonan Pemohon sudah tepat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah Nama Anak di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari Pikri Al Patir menjadi Fikri AL Fatir Juanda pada Kutipan Akta Kelahiran No. 4039/LT/2013 dengan alasan karena kesalahan pada huruf di nama anak pemohon dan ingin memakai nama belakang ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk merubah Nama Anak di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan Pengadilan sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka setelah dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa alasan-alasan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan atau kepatutan sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan adanya perbaikan Nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah Nama Anak Di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari Pikri Al Patir menjadi Fikri AL Fatir Juanda pada Kutipan Akta Kelahiran No. 4039/LT/2013;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar mencatatkan Perubahan Nama Anak di Akta Anak Pemohon dari nama Pikri Al Patir Lahir di Ciamis tanggal 10 November 2012, menjadi nama Fikri Al Fatir Juanda Lahir di Ciamis tanggal 10 November 2012 Pada kutipan Akta Kelahiran No 4039/LT/2013 serta mencatat pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIANLAH, ditetapkan di Bandung, pada hari **SELASA** tanggal **7 NOVEMBER 2023**, oleh **SONTAN MERAUKE SINAGA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 868/Pdt.P/2023/PN Bdg tertanggal 24 Oktober 2023, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **YULLYUS RHAMDHANY, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, dihadapan Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

YULLYUS RHAMDHANY, S.H.,M.H.

SONTAN MERAUKE SINAGA, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Proses Rp. 50.000,-
- PNBP Relas Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,- +

J u m l a h : Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Dicatat disini :

Bahwa Pemohon pada saat itu juga dimuka persidangan telah menyatakan menerima terhadap isi dari Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2023/PN.Bdg, tersebut diatas.

Bandung, November 2023
PANITERA MUDA PERDATA,

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2023/PN Bdg